



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS CITRA BANGSA
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR:

NOMOR: MoU.63/02.01/KS.01/VIII/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-08-2025), bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FRANS SALESMAN : Rektor Universitas Citra Bangsa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Nomor 01.312/SK/Yasn.CBIM /08/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Citra Bangsa Masa Jabatan 2024-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Citra Bangsa, berkedudukan di Jalan Manafe No. 17 Kayu Putih - Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024-2029 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Akademika Universitas Citra Bangsa Kupang yang menyatakan dirinya adalah Institusi Perguruan Tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Swasta; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerinrahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pertukaran data dan/atau informasi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas dan kuasa oleh masing-masing PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, PIHAK yang memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Narahubung : Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jalan Manafe no 17, Kayu Putih, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Telepon : 085253449977

Surel : enstein_j17@yahoo.com

PIHAK KEDUA:

Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I No.6, Oebufu, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telepon : 081139603211
Surel : bp3mi.ntt@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat korespondensi terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan alamat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
ADENDUM

Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat dalam suatu adendum yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



PASAL 8
LAIN-LAIN



- (1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan.
- (2) Para pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

FRANS SALESMAN ABDUL KADIR KARDING